PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Oleh:

Nama	**: Chairul Syafi'i**
NPM	**: 2205170271P**
Program Studi	**: AKUNTANSI**
Konsentrasi	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **CHAIRUL SYAFI'I**
N P M : **2205170217P**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir : **PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI**

Dinyatakan : **(A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I	Penguji II
(Irfan, S.E., M.M., Ph.D)	(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)	(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama	**: CHAIRUL SYAFI'I**
N.P.M	**: 2205170271P**
Program Studi	**: AKUNTANSI**
Konsentrasi	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	**: PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi	**Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)	**(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITASMUHAMMADIYAHSUMATERAUTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama	:	**CHAIRUL SYAFI'I**
N P M	:	**2205170271P**
Nama Dosen Pembimbing	:	**Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konsentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Penelitian	:	**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI**

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
~~Bab 1~~	Data di = 100 ms dilengkapi.		
~~Bab 2~~	Kerangka konsep diperbaiki		
~~Bab 3~~	Tabel jgn terpotong = terapkan		
~~Bab 4~~	Pembahasan : hrs fokus ats		
~~Bab 5~~	diperbaiki.		
Daftar Pustaka	Lengkapi dan Cek Catatan.	25/2	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Cetak		

- 12/3 05 Usahakan tabel jgn terpotong
- Pembahasan data diperbaiki

Medan, Februari 2025

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

13/3 05 Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Chairul Syafi'i

NPM : 2205170271P

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2025

Saya yang Menyatakan

Chairul Syafi'i

ABSTRAK

Chairul Syafi'i. NPM. 2205170271P. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Binjai. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tugas Akhir. 2025.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian asosiatif dan kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai pada Tahun 2024. Dimana, jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2024 berjumlah 13.706. Berdasarkan perhitungan Slovin, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 99,2 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai periode 2020-2024. Adapun besarnya pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikasi Kepatuhan Wajib Pajak (X) terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Y) adalah 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 11.298 > t tabel 1.98447. Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai periode 2020-2024. Adapun besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 56,6% dan 43,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan PPh

ABSTRACT

Chairul Syafi'i. NPM. 2205170271P. The Influence of Taxpayer Compliance on Income Tax Article 25/29 Receipts of Corporate Taxpayers at the Binjai Pratama Tax Service Office. Faculty of Economics and Business. Muhammadiyah University of North Sumatra. Medan. Final Project. 2025.

The purpose of this study is to determine the Effect of Taxpayer Compliance on Income Tax Article 25/29 Revenue of Corporate Taxpayers at the Binjai Pratama Tax Service Office (KPP). The research approach used by the researcher is an associative and quantitative research type, namely research that aims to determine the relationships between one variable and another or how a variable affects another variable.

The population used in this study is Income Tax Article 25/29 Revenue of Corporate Taxpayers at the Binjai Pratama Tax Service Office (KPP) in 2024. Where, the number of Corporate Taxpayer Compliance in 2024 was 13,706. Based on Slovin's calculations, the number of samples taken in this study was 99.2 or rounded up to 100 Taxpayers. The analysis techniques used were regression analysis, classical assumption test, t-test, F-test and coefficient of determination. The conclusion of the study is that Taxpayer Compliance partially has a significant effect on the receipt of Income Tax Article 25/29 of Corporate Taxpayers at the Binjai Pratama Tax Service Office for the 2020-2024 period. The magnitude of the influence of the taxpayer compliance variable is shown by the results of the t-test (partial) showing that the significance value of Taxpayer Compliance (X) on the Receipt of Income Tax Article 25/29 of Corporate Taxpayers (Y) is 0.000 <0.05 and the calculated t value is 11.298> t table 1.98447. Taxpayers simultaneously have a significant effect on the receipt of Income Tax Article 25/29 of Corporate Taxpayers at the Binjai Pratama Tax Service Office for the 2020-2024 period. The magnitude of the influence of the independent variable on the dependent variable is 56.6% and 43.4% is influenced by other variables outside this study.

Keywords: Taxpayer Compliance, Income Tax Revenue

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan KPP Pratama Binjai"

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayah dan Mama tercinta serta adik-adik penulis yang selalu mendukung, mendoakan dan selalu memberikan semangat yang luar biasa untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., MM., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.,selaku Wakil Dekan I.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si , selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA.,CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Staff pegawai KPP Pratama Binjai yang telah kooperatif dan membantu penulis dalam penelitian.
9. Kepada Teman seperjuangan kuliah Penulis selama kurang lebih tiga tahun yang menjadi teman terbaik penulis yang selalu memberikan semangat satu sama lainnya.
10. Dan juga ucapan terima kasih penulis kepada sahabat sahabat saya selama masa perkuliahan, GC Owner, RCS, FOUR, The Nuruls yang sudah menjadi teman terbaik yang selalu menjadi penyemangat serta mengisi hari-hari penulis dengan kebahagian selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
11. Terkhusus kepada sahabat masa kuliah D3 penulis, Annisyah Putri, A.md, Yohanna Octavia S, A.md, Bunga Fazar Rini, A.md, Nabila er bakti, A.md, dan Jane Carolline, A.md, yang selalu menjadi paling pertama dan

utama sebagai sahabat terbaik penulis, yang tak pernah akan habis masanya sekarang dan sampai kapanpun, meski sudah tidak punya waktu untuk kumpul bersama, yang sekarang sudah fokus dengan karirnya masing-masing tapi kalian tetap menjadi sahabat terbaik saya. *See you on top guys!*

12. Chairul Syafi'i, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, walaupun sering putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me strong, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.* Taylor Swift *said "Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapter of your life is about catch and release. What i mean by that is, knowing what thing to keep, and what things to release"*.
13. Byun Baekhyun, Do Kyungsoo, Park Chanyeol, Oh Sehun, Suho, Chen, Xiumin, Kim Jongin, Zhang Yixing sebagai member EXO terima kasih telah mengisi masa mudaku menjadi lebih berwarna.

Medan, Maret 2025

Chairul Syafi'i
2205170271P

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 5

1.3 Rumusan Masalah 5

1.4 Tujuan Penelitian 6

1.5 Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA **7**

2.1 Uraian Teori 7

2.1.1 Pajak 7

2.1.1.1 Pengertian Pajak 7

2.1.1.2 Fungsi Pajak 7

2.1.1.3 Pemungutan Pajak 8

2.1.1.4 Subjek Pajak 10

2.1.2 Wajib Pajak Badan 11

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak 11

2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 11

2.1.3.2 Jenis Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 12

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 13

2.1.4 Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan 13

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak 13

2.1.4.2 Jenis Penerimaan Pajak 13

2.1.4.3 Faktor Penerimaan Pajak 14

2.1.4.4 Indikator Penerimaan Pajak 16

2.1.5 Pajak penghasilan badan (PPh badan) 17

2.1.5.1 Menghitung pajak penghasilan badan (PPh badan) yang terutang 17
2.1.5.2 Objek Pajak Penghasilan 19
2.5.1.3 Pengurangan Penghasilan 25
2.1.6 Rekonsiliasi fiskal 30
2.1.6.1 Perhitungan Pasal PPh 25 33
2.2 Penelitian Terdahulu 35
2.3 Kerangka Konseptual 36
2.4 Hipotesis 37
2.5 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak 37
BAB III METODE PENELITIAN 39
3.1 Jenis Penelitian 39
3.2 Definisi Operasional 39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 40
3.3.1 Tempat Penelitian 40
3.3.2 Waktu Penelitian 40
3.4. Populasi dan Sampel 40
3.4.1 Populasi 40
3.4.2 Sampel 41
3.5 Jenis Data dan Sumber Data 42
3.6 Teknik Pengumpulan Data 42
3.7 Teknik Analisis Data 43
3.7.1 Statistik Deskriptif 43
3.7.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 43
3.7.3 Uji Persyaratan (Uji Asumsi Klasik) 44
3.7.4 Uji Determinasi 44
3.7.5 Penguji Parsial 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
4.1 Statistik Deskriptif 47
4.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 47
4.3 Uji Asumsi Klasik 48
4.3.1 Uji Normalitas 49
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 51

4.4 Uji Determinasi 52
4.5 Uji Parsial (Uji T) 52
4.6 Pembahasan 52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 57
5.1 Kesimpulan 57
5.2 Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 3
Tabel 1. 2 Target & Realisasi Penerimaan..... 4
Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Badan……17
Tabel 2. 2 Contoh laporan laba rugi..... 31
Tabel 2. 3 Keterangan Tambahan Contoh Kasus rekonsiliasi fiskal 31
Tabel 2. 4 Contoh Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal (dalam ribuan rupiah) 3
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu 34
Tabel 3. 1 Definisi Operasional…… ……39
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian..... 40
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif ……49
Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana……...50
Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Tes Normalitas……53
Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 52
Tabel 4.5 Hasil Nilai Uji T..... 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 37
Gambar 4. 1 Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot…….....51
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah penting. Sumber penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk memenuhi pembagunan nasional secara merata, yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi rakyat serta mendorong kemajuan modernisasi disegala bidang kehidupan. Hal ini diatur dalam isi UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". RI, Undang-Undang Dasar 1945, Bab VIII, Pasal 23A. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa ; Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009, Pasal 1, Angka 1.

Meningkatnya target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai institusi yang bertugas untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, membuat tiap Kantor Pelayanan (KPP) yang merupakan unit fertikal pelaksana dari DJP di seluruh Indonesia mengalami target penerimaan. Hal ini membuat para pegawai DJP harus semakin meningkatkan upayanya dalam kegiatan pengumpulan pajak dan penggalian potensi pajak yang ada di wilayah kerjanya, baik secara intensifikasi perpajakan maupun

ekstensifikasi perpajakan.

Pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan dikenal dengan pembayaran PPh pasal 25. Angsuran pembayaran pajak ini nantinya akan diperhitungkan dengan PPh terutang pada akhir tahun didalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Untuk mengejar target penerimaan negara tersebut diperlukan usaha terus menerus dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila wajib pajak memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perpajakan dan aturan pelaksanaannya. Orang pribadi atau badan sering kali membayar pajak seminimal mungkin disebabkan karena membayar pajak merupakan suatu beban, manfaatnya juga tidak bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak (WP) untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pajak Penghasilan Pasal 29 yaitu Pajak Penghasilan yang kurang bayar yang masih harus disetor oleh Wajib Pajak akibat selisih antara PPh terutang dan kredit pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak, baik yang dibayar sendiri maupun dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.

Sundah *et al* (2020, hal. 56) berpendapat bahwa PPh Pasal 29 ini hasil dari kurang bayar PPh yang tertulis dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang

terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurang kredit Pajak Penghasilan termasuk PPh Pasal 25.

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.Karena kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetorkandan menyampaikan SPT merupakan salah satu bentuk perwujudan peran serta masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Finasari (2013, hal. 98) "Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan unsur terpenting dalam mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan pajak". Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai indikasi-indikasi tertentu, seperti realisasi jumlah Wajib Pajak terdaftar, tingkat penetapan pajak, ketetapan waktu dalam melaporkan pajak dan lain-lain.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WP Badan Aktif	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Melapor SPT	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan % WP Badan
2020	2.963	1,792	74,25%
2021	2.704	1,911	79,90%
2022	2.532	1,673	68,82%
2023	2.311	1,660	61,56%
2024	2.116	1,638	61,10%

Diolah dari data : **KPP Pratama Binjai**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pelaporan semakin menurun tiap tahunnya hanya ditahun 2021 yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini terindikasi dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan pajak mereka. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan pajak di KPP Pratama Binjai yaitu masih kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam mengelola pajak.

Setiawan (2016, hal. 57) “Ketidakpatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan”. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundanganundangan pajak dengan cara penghindaran pajak. Kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2018) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan dari beberapa penelitian dengan topik yang sama, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.

Tabel 1. 2 Target & Realisasi Penerimaan

Tahun	**Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29**	
	Target	**Realisasi**
2020	5,667,629,000	13,266,223,013
2021	22,143,553,000	16,962,245,641
2022	12,608,615,000	17,426,891,885
2023	1,771,687,000	15,601,077,462
2024	25,537,676,000	21,825,765,428

Diolah dari data : **KPP Pratama Binjai**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan PPh 25/29 di KPP Pratama Binjai ditahun 2023 dan 2024 tidak sama dengan yang ditargetkan sebelumnya. Salah satu penyebabnya terlihat bahwa jumlah Presentase tingkat kepatuhan wajib pajak

semakin menurun. Artinya terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak patuh karena tidak menyampaikan/menyetorkan SPT Tahunannya. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT akan berdampak terhadap penerimaan Negara. Penerimaan Negara mengalami penurunan jika penerimaan pajak tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidaklah dapat diandalkan dari peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja tapi dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak. Kondisi perpajakan yang memerlukan partisipasi aktif dari Wajib Pajak dalam pelaksanaan perpajakan mengharuskan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan (Arifin, 2017, hal. 89).

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Binjai
2. Realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan di KPP Pratama Binjai

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : **"Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh**

terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai?"

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah "untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai".

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. **Bagi penulis**, untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.
2. **Bagi perusahaan**, untuk bahan informasi yang nantinya dijadikan salah satu pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan.
3. **Bagi peneliti lainnya**, sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa maupun pihak lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Sanjaya (2023, hal. 2) “Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menompang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan nasional”.

Soemitro (2019, hal. 252) “pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapersi) yang langsung dapat diunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Rangkuti, (2023, hal. 3) “Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah menetapkan undang-undang dan kebijakan perpajakan yang mengatur jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, cara penghitungan, kewajiban pembayaran, dan administrasi pajak”.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Saragih (2020, hal. 19) “Dalam literature pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu budgeter dan fungsi reguleren. Namun pada

perkembanganya fungsi pajak tersebut berkembang dan bertambah yaitu fungsidemokrasi dan fungsi redistribusi".

Pajak memiliki beberapa fungsi, di antaranya (Mardiasmo, 2016):

1. Fungsi Anggaran (Budgetair): Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend): Pajak digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016, hal. 4).

2.1.1.3 Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Self Assessment System.

   Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. Official Assessment System.

   Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. Withholding Assessment System.

   Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.1.1.3.1 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1) Equity

Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata, artinya pajak

yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan bayar setiap individu dan manfaat yang diterima oleh mereka.

2) Certainty

Penetapan pajak tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti jumlah pajak yang harus dibayar, kapan waktu pembayaran, serta batas waktu yang ditentukan.

3) Convenient of Payment

Pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu ketika Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

4) Efisiensi

Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah pajak yang terkumpul. (Zulia, Hanum dan Rukmini, 2012, hal. 7).

2.1.1.4 Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Wajib Pajak Badan adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi hal-hal berikut :

1. Perseroan terbatas.
2. Perseroan komanditer.
3. Badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun
4. Persekutuan.

5. Perseroan atau perkumpulan lainnya.
6. Firma.
7. Kongsi.
8. Perkumpulan koperasi.
9. Yayasan.
10. Lembaga

2.1.2 Wajib Pajak Badan

Badan usaha adalah suatu entitas yang memiliki kesatuan dalam aspek hukum, teknis, dan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Meskipun sering dianggap sama dengan perusahaan, sebenarnya keduanya berbeda. Perbedaan utamanya adalah Badan Usaha merupakan lembaga yang bersifat sementara, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana Badan Usaha mengelola berbagai faktor produksi. Secara sederhana, Badan Usaha dapat diartikan sebagai wadah atau entitas yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara komersial dengan tujuan meraih keuntungan. (Dumadi dan Qur'an, 2020, hal. 5).

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Surya & Wahyudi (2017, hal. 3) "Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan". Syamsul & Aulia (2018, hal. 4) "kepatuhan perpajakan dapat

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Dahrani *et al* (2021, hal. 280) "Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama". Saragih (2017, hal 7) "kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, hal ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela".

2.1.3.2 Jenis Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut (Harjo, 2013 : 67) yaitu:

1) Kepatuhan Formal

   Merupakan kondisi dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan aturan yang tercantum dalam perundang-undangan perpajakan.

   Contoh: Mengajukan SPT tepat waktu.

2) Kepatuhan Material

   Merupakan kondisi dimana Wajib Pajak secara substansial (secara mendalam) memenuhi semua ketentuan perpajakan sesuai dengan makna dan tujuan dari peraturan perpajakan.

   Contoh: Mengisi SPT dengan benar, jujur, dan lengkap.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Erica (2021, hal. 10) ada 4 (empat) indikator atas kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan Wajib Pajak(WP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
3. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
4. Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2.1.4 Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Januri dan Hanum, Z (2017, hal. 2) “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial”.

2.1.4.2 Jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasalah dari

pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan,cukai dan pajak lainnya.

2. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

   Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada penerimaan Pajak Dalam Negeri khususnya Pajak Penghasilan.

2.1.4.3 Faktor Penerimaan Pajak

Rahayu (2017, hal. 15) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan Kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang tidak akan menimbulkan salah interprestatsi. Selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya

hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan UndangUndang Perpajakan Kebijakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang. Pemerintah diberikan asas Freies Ermesen (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegng peranan penting. Kantor Pelayanan Pajak harus memiliki sistem adminsitrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan

membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan Kualitas Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi Kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untu patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi). Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis., efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

2.1.4.4 Indikator Penerimaan Pajak

Budiarti dan Fadhilah (2022, hal. 18) Indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Peran penerimaan pajak sangat penting
2. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkakan kemandirian pembiayaan pemerintah

3. Pajak yang dipayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara
4. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar
5. Perlu berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat
6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan

2.1.5 Pajak penghasilan badan (PPh badan)

Pajak penghasilan badan (PPh badan) adalah jenis pajak yang dibebankan kepada berbagai jenis badan usaha atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.1.5.1 Menghitung pajak penghasilan badan (PPh badan) yang terutang

Pajak penghasilan badan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh dengan dasar pengenaan pajaknya. Berikut ini pembahasan lebih jelas atas perhitungannya.

2.1.5.1.1 Tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Aspek	UU No. 36 Tahun 2008	UU No. 7 Tahun 2021 (HPP)
Tarif Umum PPh Badan	25% dari Penghasilan Kena Pajak (Pasal 17 ayat (1) huruf b)	22% dari Penghasilan Kena Pajak mulai tahun pajak 2022 (Pasal 17 ayat (1) huruf b)
Tarif PPh Badan bagi UMKM (Omzet ≤ Rp 50 Miliar per tahun)	50% dari tarif umum untuk bagian laba kena pajak sampai Rp 4,8 miliar (Pasal 31E ayat (1))	50% dari tarif umum untuk bagian laba kena pajak sampai Rp 4,8 miliar (Pasal 31E ayat (1), tidak mengalami perubahan)
Diskon Tarif bagi WP Badan yang Go Public	Tarif lebih rendah 5% dari tarif umum, dengan kepemilikan saham	Tarif lebih rendah 3% dari tarif umum, dengan kepemilikan saham

	publik minimal 40% dan syarat lainnya (Pasal 17 ayat (2a) dan (2b))	publik minimal 40% dan syarat lainnya (Pasal 17 ayat (2b) hasil perubahan)
Tarif PPh Final UMKM (Omzet ≤ Rp 4,8 Miliar per tahun)	0,5% dari omzet bruto (PP No. 23 Tahun 2018 sebagai turunan Pasal 4 ayat (2))	0,5% dari omzet bruto, tetapi hanya berlaku maksimal 3 tahun untuk WP Orang Pribadi dan 4 tahun untuk WP Badan (Pasal 7 ayat (2a) UU HPP, perubahan dari PP No. 23 Tahun 2018)

2.1.5.1.2 Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak badan dalam negeri

Secara umum penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan adalah penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah total penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) selain penghasilan yang telah dikenakan PPh final yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

Adapun yang biaya yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto merupakan biaya-biaya atau pengeluaran yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang disebut sebagai deductable expense. Selain dari itu maka tidak bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto seperti biaya-biaya yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) yang dikenal sebagai undeductable expense.

Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto ialah kerugian fiskal tahun sebelumnya. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Perusahaan yang

mengoperasikan cabang diluar negeri tidak dapat mengkonsolidasikan kerugian yang diderita cabang tersebut. Selain itu, kerugian fiskal hanya dapat dikompensasikan bagi wajib pajak badan dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

2.1.5.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pufl.

1) Penghasilan yang termasuk Objek Pajak
    a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
    b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
    c. Laba usaha;
    d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
        1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutllan, dan badan lainnya;
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. Surplus Bank Indonesia.

2) Penghasilan Yang PPh-nya Bersifat Final
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang

diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3) Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di

antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan

prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5.1.3 Pengurangan Penghasilan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021

1) Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    1. Biaya pembelian bahan;
    2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    3. Bunga, sewa, dan royalti;
    4. Biaya perjalanan:
    5. Biaya pengolahan limbah;

6. Premi asuransi;
7. Biaya promosi dan penjualan;
8. Biaya administrasi; dan
9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil;

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

2) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan

Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, terdapat biaya yang tidak boleh

dikurangkan, termasuk di bawah ini:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
    - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
    - cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    - cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
    - cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
    - cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
    - cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;

5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU HPP, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU HPP serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;;
7. Pajak Penghasilan;
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.6 Rekonsiliasi fiskal

Salman dan Irsan (2020, hal 11) “Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui dan tidak sesuai dengan item-item yang ada dalam laporan Laba/Rugi”. Hanum, (2019, hal. 4) “Koreksi fiskal (rekonsiliasi fiskal) adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan bersih sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

2.1.6.1 Contoh Rekonsiliasi fiskal

Tabel 2. 2 Contoh laporan laba rugi

Penjualan		1.250.000.000
Harga Pokok Penjualan		500.000.000
Laba bruto		750.000.000
Beban Operasional		
Beban gaji	55.000.000	
Beban tunjangan transpor karyawan	45.000.000	
Beban makan kantor	6.000.000	
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000.000	
Beban training karyawan	15.000.000	
Beban seragam satpam	12.000.000	
Beban sanksi administrasi pajak	10.000.000	
Beban pengangkutan	4.500.000	
Beban bunga pinjaman	7.000.000	
Beban cadangan penghapusan piutang	5.000.000	
Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif	10.000.000	
Beban listrik dan telepon kantor	24.000.000	
Beban PBB dan bea materai	3.000.000	
Beban penyusutan aset tetap	40.000.000	
Beban premi asuransi kebakaran pabrik	10.000.000	
Beban bantuan untuk panitian HUT RI	5.000.000	
Total Beban Operasional		271.500.000
Laba usaha		478.500.000
Pendapatan lain-lain		
Deviden dari PT Jaya (setelah PPh) kepemilikan 20%		85.000.000
Pendapatan sewa kendaraan		9.850.000
Keuntungan selisih kurs		5.000.000
Pnerimaan pengembalian PBB yang telah dibebankan		5.000.000
Pendapatan jas giro Bank Mandiri (sebelum PPh)		2.000.000
Total pendapatan lain-lain		106.850.000
Laba usaha sebelum PPh		585.350.000

Tabel 2. 3 Keterangan Tambahan Contoh Kasus rekonsiliasi fiskal

Jenis Aset	Tahun Beli	Harga Beli (Rp)	Nilai Residu (Rp)
Bangunan permanen	6 Juli 2019	400.000.000	50.000.000
Kelompok I	10 Des 2020	60.000.000	10.000.000

Contoh kasus rekonsiliasi fiskal penulis ambil dari buku akuntansi perpajakan Edisi 3 oleh Agoes & Trisnawati (2020). Berdasarkan data diatas maka rekonsiliasi fiskal PT Essential tahun pajak 2021 dapat disusun sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal	Keterangan
		Positif	Negatif		
Penjualan	1.250.000			1.250.000	
Harga Pokok Penjualan	500.000			500.000	
Laba bruto	750.000			750.000	
Beban Operasional					
Beban gaji	55.000			55.000	
Beban tunjangan transpor karyawan	45.000			45.000	
Beban makan kantor	6.000			6.000	
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000	20.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Beban training karyawan	15.000			15.000	
Beban seragam satpam	12.000			12.000	
Beban sanksi administrasi pajak	10.000	10.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Beban pengangkutan	4.500			4.500	
Beban bunga pinjaman	7.000			7.000	
Beban cadangan penghapusan piutang	5.000	5.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif	10.000	10.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Beban listrik dan telepon kantor	24.000			24.000	
Beban PBB dan bea materai	3.000			3.000	
Beban penyusutan aset tetap	40.000	5.000		35.000	Pasal 11 ayat (1)
Beban premi asuransi kebakaran pabrik	10.000			10.000	
Beban bantuan untuk panitian HUT RI	5.000	5.000		-	Pasal 9 ayat (1)
Total Beban Operasional	271.500			216.500	
Laba usaha	478.500			533.500	
Pendapatan lain-lain					
Deviden dari PT Jaya (setelah PPh) kepemilikan 20%	85.000	15.000		100.000	Pasal 4 ayat (1)
Pendapatan sewa kendaraan	9.850	150		10.000	Pasal 4 ayat (1)
Keuntungan selisih kurs	5.000			5.000	
Pnerimaan pengembalian PBB yang telah dibebankan	5.000			5.000	
Pendapatan jas giro Bank Mandiri (sebelum PPh)	2.000		2.000	-	Pasal 4 ayat (2)

Tabel 2.4 Contoh Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal (dalam rupiah)

Total p					
Laba usaha sebelum PPh	585.350			653.500	

Rekonsiliasi Fiskal

PT. MAKMUR

31 Desember 2021

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal yang telah disusun diatas maka dapat diketahui bahwasannya laba neto fiskal PT Makmur pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 653.500.000.

2.1.5.2 Perhitungan Pasal PPh 25

Dalam perpajakan penghasilan menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Pajak Penghasilan terbagi tiga kategori :

- Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak
- Penghasilan yang bersifat final
- Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak

Menurut peraturan perpajakan yang diakui sebagai penghasilan dalam perpajakan yaitu penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak. Sedangkan pengurang penghasilan ialah biaya, dalam Perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu :

- Biaya yang diperkenakan sebagai pengurang
- Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang

Menurut peraturan perpajakan yang diakui sebagai pengurang penghasilan ialah biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan.

Jadi, untuk menghitung laba menurut pajaknya ialah :

Laba komersial		Rp 585.350.000
Penghasilan yang PPhnya bersifat final		(Rp 2.000.000)
Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak		Rp 15.150.000
Biaya yang tidak diperkenankan		Rp 50.000.000
Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap		Rp. 5.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)/ Laba Fiskal		Rp 635.500.000
PKP yang memperoleh fasilitas :		
(4.800.000.000 / 1.250.000.000) x 653.500.000		Rp 2.509.440.000
PPh badan yang terutang:		
- 50% x 22% x 2.509.440.000		Rp 276.038.400
Maka,		
PPh Pasal 25 : Rp 276.038.400 / 12 Bulan =		Rp 23.003.200
PPh terutang		Rp 276.038.400
Kredit Pajak :		
PPh Pasal 22	Rp. 10.000.000	
PPh Pasal 23	Rp. 15.000.000	
PPh Pasal 24	Rp. 20.000.000	
		(Rp.45.000.000)
PPh yang masih harus dibayar sendiri		Rp. 231.038.400
Angsuran PPh Pasal 25		(Rp. 23.003.200)
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)		Rp. 208.035.200

**Koreksi Fiskal keterkaitan dari hal 31*

Untuk perhitungan tarif, berdasarkan Pasal 31 (e) Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto dibawah 4.800.000.000 berhak mendapatkan fasilitas pengurangan sebesar 50% dari tarif umum, tarif umumnya sebesar 22%, dikarenakan penghasilannya dibawah 4.800.000.000 maka tarifnya 50% x 22%.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Sumber
1	Eka Sulistyorini dan Nurul Latifah 2022	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp Pratama Pati	Berdasarkan Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi E-ISSN : 2829-1433
2	Sifora Mardalena Metawati Harita Dan Juaniva Sidharta 2023	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Penerimaan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Badan	Hasil menunjukan kepatuhan wajib pajak punya pengaruh positive pada penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kramatjati karena dengan tinggi kepatuhan mampu menumbuhkan pendapatan PPh pasal 25	Al Akuntansi Bisnis Dankeuangan (Jabk),Stie I bekvol6 | No. 2 | November 2019 | ISSN 2355-9047
3	Nurwulan Syah Putri, Mursalim , dan Syamsuri Rahim 2023	Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, dan semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak yang mengerti dan memahami sistem	Journal Of Accounting Finance (JAF) Volume 4, Nomor 1, Januari 2023P-ISSN : 2722 - 3132, E-ISSN : 2722 -3124

			perpajakan di Indonesia	
4	Satriawaty Migang dan Ruky Dwi Dirmayani 2017	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pengasilan (Pph) Pasal 25/29 Badan Pada Kpp Pratama Balikpapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 20 . Nomor 02. September 2017
5	Susanto, Hendarti Tri Setyo Mulyani, dan Rizal R. Manullang 2019	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pangkalpinang 2014-2018)	Secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan di KPP pratama Pangkalpinang.	Fundamental Management Journal. ISSN: 2540 - 9816 (print) Volume: 8 No. 2 2023

2.3 Kerangka Konseptual

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual sebagai berikut :

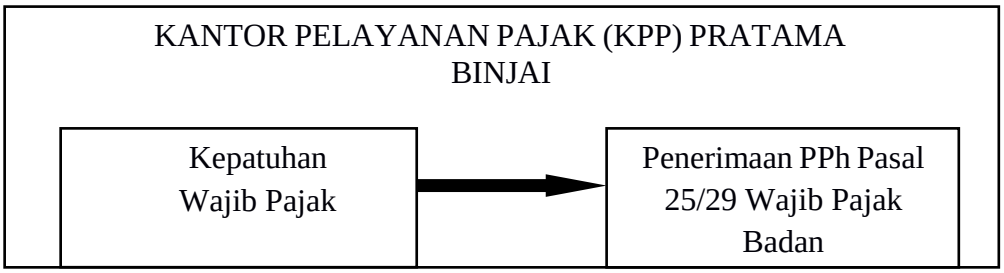

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Kebenaran penelitian yang diuji atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini "Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai".

2.5 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Teori yang menghubungkan antara pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak diantaranya adalah: Widodo (2010, hal 3) "Jika angka kepatuhan wajib pajak rendah maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula". Lubis (2011, hal. 8) "Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sehingga salah satu fondasi dalam penguatan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakan".Priantara (2012, hal. 4) "Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatanpenerimaan pajak.”

Dalam penelitian terdahulu oleh Julia Fransiska (2021, hal 98) “memperoleh hasil penelitian bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur”. Dalam penelitian Setiani Yullia Sari (2019, hal. 7) “juga memperoleh hasil penelitian yang sama bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengatuh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif, Sugiono, (2008, hal. 17) "Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain."

3.2 Definisi Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Variabel Riset	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Kepatuhan Wajib Pajak (X)	Kepatuhan perpajakan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, yang meliputi ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Pendaftaran 2. Pelaporan 3. Perhitungan dan Pembayaran 4. Pembayaran tunggakan	**Ordinal**
Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Y)	Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diterima negara dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Dana yang terkumpul dari pajak ini selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.	1. Peran Penerimaan 2. Kemandirian Finansial 3. Pembangunan Negara 4. Sumber Utama 5. Upaya Peningkatan 6. Kerja Sama	**Ordinal**

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini ialah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Binjai . Adapun KPP Pratama Binjai beralamat Jl. Jambi No.1, Rambung Barat., Kec. Binjai Selatan., Kota Binjai, Sumatera Utara, 20722.

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				■																
2.	Acc Judul				■																
3.	Pra Riset					■															
4.	Penyusunan Proposal							■	■	■	■										
5.	Bimbingan Proposal							■	■	■	■										
6.	Seminar Proposal											■									
7.	Riset												■	■	■	■					
8.	Sidang																■				

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2018, hal. 130) “populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai pada Tahun 2024. Dimana, jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2024 berjumlah 13.706.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karetaristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi yaitu Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai pada Tahun 2024.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan random sampling method. Sugiyono (2016, hal. 122) "Random sampling adalah teknik penentuan sampel dimana semua populasi memeiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel". Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan rumus Slovin berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N\,(e)2^2}$$

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1 (10%) Perhitungan Sampel :

$$n = \frac{N}{1 + N\,(e)^2}$$

$$n = \frac{13.706}{1 + 13.706\ (0{,}01)^2}$$

$$n = \frac{13.706}{138.06}$$

$$= 99{,}2$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 99,2 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak.

3.5 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

1. **Data Primer**

   Data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini merupakan sumber-sumber asli yang berasal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Binj dan juga dari Kuisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Badan. Dimana masing-masing kuisioner mempunyai nilai : Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak setuju (2), Sangat Tidak Setuju (1).

2. **Data Sekunder**

   Data yang diperoleh secara tidak langsung, dimana pengambilan data ini dimaksud untuk mendapatkan data-data yang mendukung penulisan ini, yang tidak diperoleh dari perusahaan melainkan dari internet.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

   Penelitian yang dilakukan untuk mencari keterangan dengan cara membaca serta mempelajari bahan teoritis dari buku-buku literature, catatan kuliah serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah yang mendalam mengenai masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

   Penelitian dilapangan dilakukan dengan cara memilih lokasi yang

akan dijadikan objek penelitian, melakukan persiapan dalam mengkaji bahan yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear sederhana. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS, yaitu :

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi mendeskripsikan objek yang diteliti berdasarkan pada nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi, dengan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.7.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah Metode Statistika yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau juga disebut Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response.

Model Persamaan Regresi Linier Sederhana adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

Dimana :

Y : Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent)

X : Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent)

a : konstanta

b : koefisien regresi (kemiringan), besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor.

3.7.3 Uji Persyaratan (Uji Asumsi Klasik)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier sederhana, maka diperlukan uji asumsi klasik yang terdiri dari :

- **Uji Normalitas**

  Menurut (duwi, 2014 : 36), Uji normalitas "digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak". Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval atau rasio. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikasi lebih besar dari 0.05.

- **Uji Heteroskedastisitass**

  Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut sebagai homokedasitas dan jika berbeda disebut sebagai heterodasitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear sederhana adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Uji Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel indenpendent terhadap variabel dependent dalam pengertian yang lebih jelas.

$$\mathbf{D = R2 \times 100\%}$$

Dimana :

D : Koefisiensi Determinasi

R^2 : Hasil Kuadrat Korelasi Berganda

3.7.4 Penguji Parsial

Digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masingvariabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Nilai t-hitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data coefficientspada hasil olah data yang dilakukan aplikasi SPSS. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau @ = 5% dan derajat kebebasan (dk) = n-k-1.

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 0,05/2 ; n-k-1 , dimana n ialah jumlah sampel dan k adalah banyaknya variabel independen. Adapun keputusan yang diambil bedasarkan hasil pengolahan data yang diolah oleh program aplikasi SPSS dengan dua cara yaitu sebagai berikut :

Melalui nilai t pada tabel :

1. Jika nilai t hitung > t tabel, maka dapat diartikan bahwa variabel bebas memengaruhi variabel terikat.
2. Jika nilai t hitung < t tabel, maka dapat diartikan bahwa variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat.

Melalui nilai signifikansi

1. Jika nilai sigma (Sig) < 0,05, maka variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara signifikan.
2. Jika nilai sigma (Sig) > 0,05 maka dapat dartikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mendeskriptif data melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil stastistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Statistik Deskripstif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	100	8	40	32.64	6.165
PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN	100	16	60	48.60	8.318
Valid N (listwise)	100				

Sumber Data: Output SPSS 24, data diolah

Penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan (2020-2024) adalah Rp 85.082.203.429 dengan rata – rata kepatuhan wajib pajak badan yang aktif (2020-2024) adalah 32,64%, dengan standar deviasi 6,165%. Rata-rata penerimaan PPh pasal 25/29 (2020-2024) adalah 48,60% dengan standar deviasi 8,318%.

4.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

langkah selanjutnya data dapat melakukan analisis yaitu analisis regresi linier berganda. Adapun tujuan analisis ini ialah mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Output yang didapatkan dari hasil pengolahan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.478	2.983		5.189	0.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	1.015	0.090	0.752	11.298	0.000

Sumber Data : Output SPSS 24, data diolah

Dari nilai koefisien diatas, persamaan regresi yang dapat disusun untuk variabel kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pph pasal 25/29 wajib pajak badan adalah :

$Y = a + bX$

$Y = 15.478 + 1.015$

Adapun dari persamaan regresi linier sederhana diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Nilai a sebesar 15.478 artinya apabila kepatuhan wajib pajak itu constant atau tetap, maka penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan sebesar 15.478.
2. Nilai koefisien sebesar 1.015 memiliki makna apabila kepatuhan wajib pajak meningkat satu (1) satuan, maka penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan sebesar 1.015.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk sebagai suatu syarat dalam melakukan uji regresi sederhana. Adapun uji asumsi klasik diantaranya ialah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan dependen memiliki distribusi Normal. Data dikatakan normal jika data dari variabel bebas dan variabel terikat tersebut memiliki distribusi normal ataupun mendekati normal yang dimana dapat dilakukan pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil > 0,05. Lalu, uji normalitas juga dapat dilihat dari bentuk grafik normal probability plot, grafik ini memberikan gambaran bagaimana data menyebar. Data berdistribusi normal jikka data menyebar mengikuti garis atau pun disekitar garis diagonal dan begitu sebaliknya. Lalu uji normalitas dapat dilihat dari grafik histogram, jika grafik histogram berbentuk lonceng maka itu menandakan bahwa data berdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya. Adapun hasil data uji normalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Tabel Hasil Uji Tes Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		0.0000000
	Std. Deviation		5.48185222
Most Extreme Differences	Absolute		0.120
	Positive		0.094
	Negative		-0.120
Test Statistic			0.120
Asymp. Sig. (2-tailed)			,001[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,102[d]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.094
		Upper Bound	0.110
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber Data : Output SPSS 24, data diolah

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil bahwa nilai Asym. Sig (2-tailed) bernilai 0,000 yang menandakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Namun, hasil dari exact test Monte Carlo. (2-tailed) bernilai 0,16 yang lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dikarenakan nilai exact test Monte Carlo atau yang sebenarnya dari hasil uji normalitas sudah lebih besar dari 0,05. peneliti menggunakan exact test Monte Carlo dalam melakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat confidence level sebesar 95%. Menurut Ghozali (2018), dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas menggunakan exact test Monte Carlo adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka data yang sedang diuji terdistribusi secara normal.
2. Apabila probabilitas signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05 maka data yang sedang diuji tidak terdistribusi secara normal.

Lalu, adapun grafik normal probability plot yang terjadi adalah sebagai berikut:

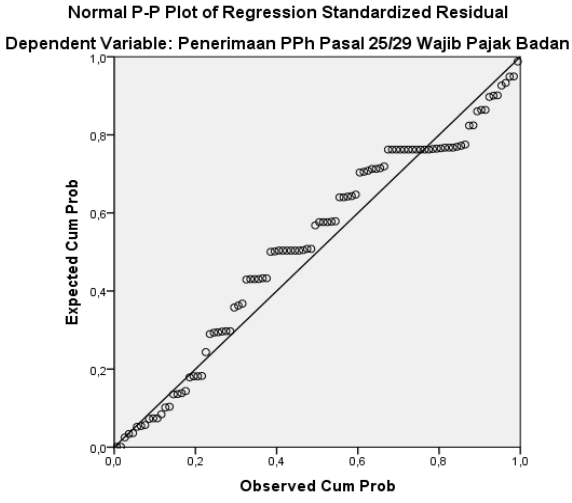

Sumber Data : Output SPSS 24, data diolah

Gambar 4. 1 Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot

Berdasarkan hasil grafik diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran titik-titik yang terjadi mengikuti garis diagonal yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah adanya ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan lain (Juliandi,2015) dengan beberapa dasar :

1) Jika terdapat pola berupa titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas
2) Jika tidak terjadi pola yang jelas, menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

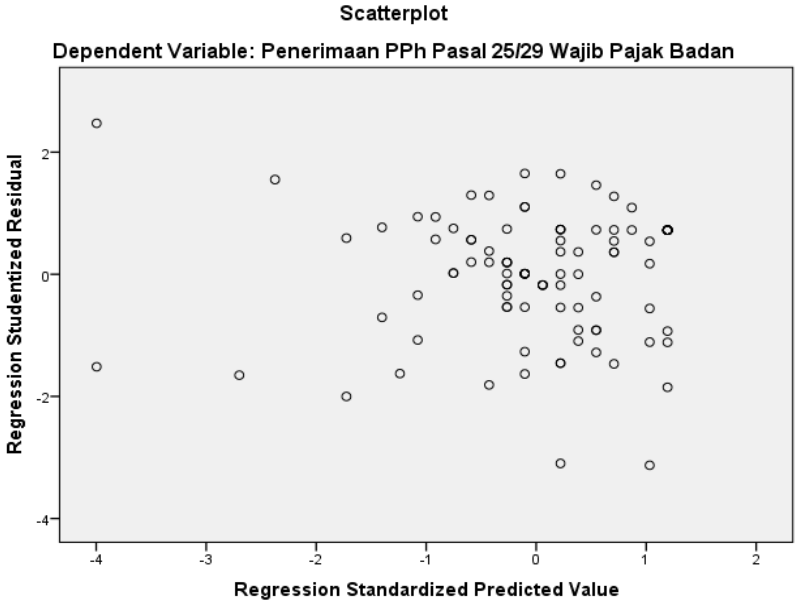

Sumber Data : Output SPSS 24, data diolah

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dapat dilihat dari grafik scatterplot bahwa titik-titik menyebar di atas angka 0 dan dibawah angka 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

4.4 Uji Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk melihat bagaimana nilai dari variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dengan menggunakan nilai dari R-square. Adapun nilai yang didapatkan dari hasil pengolahan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,752[a]	0.566	0.561	5.510
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber Data : Output SPSS 24, data diolah

Dapat dilihat bahwa nilai R-Square yang diperoleh ialah 0,566 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi variabel dependen yaitu Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan sebesar 56,6% dan 43,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.5 Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial. Nilai t-hitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data coefficients. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t

pada derajat keyakinan sebesar 95% atau @ = 5%. Adapun hasil uji yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Nilai Uji T

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.478	2.983		5.189	0.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	1.015	0.090	0.752	11.298	0.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

Sumber Data : Output SPSS 24, data diolah

Jika dilihat dari hasil uji nilai t, dapat dilihat bahwa nilai t pada variabel Nilai Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 5.189, Sedangkan nilai t yang di dapat dari t-tabel dengan nilai yang diperoleh dengan perhitungan rumus (0,05/2 ; n-k-1 , dimana n ialah jumlah sampel dan k adalah banyaknya variabel independen ialah sebesar 1.98447. Maka sesuai dengan tabel 4.5 yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikasi Kepatuhan Wajib Pajak (X) terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Y) adalah 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 11.298 > t tabel 1.98447 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh 25/29 Wajib Pajak Badan secara signifikan.

4.6 Pembahasan

Sumber Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerimaan pajak PPh pasal 25/29 pada tahun 2020-2024 tingkat kepatuhan wajib pajak sangatlah

rendah, ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga KPP Binjai sangat memperhatikan agar wajib pajak Badan tersebut sadar dan peduli terhadap tingkat kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Binjai maka diukur dengan mengambil data Wajib Pajak yang terdaftar dan Wajib Pajak efektif dan data realisasi penerimaan pajak PPh pasal 25/29.

Data-data yang disajikan berasal dari data dengan membandingkan seberapa besar persentase antara Wajib Pajak terdaftar dengan Wajib Pajak efektif Badan, data realisasi penerimaan pajak PPh pasal 25/29 dan data yang diterima dari Responden yaitu Wajib Pajak Badan, data-data yang diperoleh tersebut akan diolah dengan menggunakan SPSS Versi 24, oleh karena itu untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan, Berdasarkan hasil analisis nilai signifikan (0,000) < α (0,05) dengan nilai thitung = 11.298. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) diterima. Untuk persamaan regresi linier sederhana menjelaskan bahwa:

a) Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 15.478 yang bearti jika kepatuhan wajib pajak (X) bernilai 0 (nol) atau dianggap tidak ada, maka penerimaan pajak PPh pasal 25/29 wajib pajak badan (Y) adalah senilai 15.478.
b) Nilai koefisien variabel kepatuhan wajib pajak (X) sebesar 1.015 yang bearti jika variabel independen diasumsikan konstan dan kepatuhan wajib

pajak (X) mengalami kenaikan sebesar satu tingkatan, maka penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1.015

Berdasarkan hasil penelitian yang berlaku pada kantor pelayanan pajak di Kota Binjai, hal ini menunjukkan keberadaan kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk kelangsungan penerimaan pajak, sebab tanpa adanya kepatuhan wajib pajak akan mengancam kelangsungan penerimaan pajak. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 56,6% ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, dan semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak yang mengerti dan memahami sistem perpajakan di Indonesia sehingga berdampak positif pada perilaku wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam hal menghitung dan membayar sendiri utang pajak yang terutang, serta menyampaikan SPT tepat pada waktunya sehingga akan signifikan positif terhadap penerimaan pajak Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Pada tahun 2023 realisasi PPh Pasal 25/29 yaitu sebesar Rp15.601.077.462 yang baru mencapai 18,34% dari anggaran yang telah ditetapkan ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Jika Nilai koefisien variabel kepatuhan wajib pajak (X) sebesar 1.015 yang bearti jika variabel independen diasumsikan konstan dan kepatuhan wajib pajak (X) mengalami kenaikan sebesar satu tingkatan, maka penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar Rp21.825.765.428 atau sebesar 25,65%. hal ini berarti bahwa semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak

maka akan meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan. dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Sulistyorini & Nurul Latifah (2021) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Sifora & Juaniva (2023) juga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan. Juga, hasil penelitian yang dilakukan Susanto et.al (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan atas penelitian tersebut antara lain ialah:

1. Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai periode 2020-2024. Adapun besarnya pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikasi Kepatuhan Wajib Pajak (X) terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Y) adalah 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 11.298 > t tabel 1.98447.
2. Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai periode 2020-2024. Adapun besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 56,6% dan 43,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

   Dengan nilai penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada tahun 2020 sebesar Rp13.266.223.013, pada tahun 2021 sebesar Rp16.962.245.641, pada tahun 2022 sebesar Rp17.426.891.885, pada tahun 2023 sebesar Rp15.601.077.462, pada tahun 2024 sebesar Rp21.825.765.428 yang berati bahwa nilai penerimaan PPh pasal 25/29 tersebut berpengaruh

secara simultan dengan variabel bebas sebesar 56,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini sebesar 43,4%

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan agar pihak perusahaan selalu patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak serta ditegakkan secara tegas baik kepada aparat pajak maupun kepada wajib pajak yang kurang mematuhi peraturan perundang-undangan pajak. Lalu *professionalisme* aparat pajak perlu ditingkatkan sehingga menimbulkan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk membahas lebih spesifik dan mendalam. Namun, peneliti merekomendasi agar peneliti selanjutnya dapat menemukan sumber-sumber referensi lain yang lebih baru dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 3(2).

Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kedaraan Bermotor Pada Pada Kantor Samsat Pajajaran 1 Kota Bandung. Riset Akuntansi Dan Perbankan, 16(1), 657–672.

Dahrani., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib pajak (Studi pada Wajib pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(2), 379-389.

Dumadi, Qur'an, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, *1*(1), 1–7.

Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 3(1), 129. https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857

Hanum, Z. (n.d.). Fiscal Correction Analysis of Commercial Loss Profit Report in Determining the Income of Income Establishment at PT. Medan.

Harita, S. M. M., & Sidharta. J (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Perpajakan Pada Penerimaan PPH Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Fundamental management journal, 4(1), 53-73.

Harjo, D. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Januri, & Hanum, Z. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan*.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000

Lubis, I. (2011). Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Pajak. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). CV Andi Offset.

Migang, S., & Dirmayani, R. D. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pengasilan (Pph) Pasal 25/29 Badan Pada Kpp Pratama Balikpapan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20(2), 32-40

Mulyani, H. T. S., & Manullang, R. R. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pangkalpinang 2014-2018). Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan, 6(2), 231-237.

Putri, N. S., & Rahim, S. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Journal of Accounting and Finance (JAF), 4(1), 16-30.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal). Rekayasa Sains.

Rangkuti, M. (2023). *Fungsi Pajak Yang Wajib Kalian Ketahui*. Feb.Umsu.Ac.Id. https://feb.umsu.ac.id/fungsi-pajak-yang-wajib-kalian-ketahui/

Rialdy, N., & Septiara, R. A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak. *Prosiding*, *6681*, 1–6.

Salman, J., & Irsan, M. (n.d.). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan pada PT. Asam Jawa Medan 2020. http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive

Sanjaya, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2 (1) (2023).

Saragih, F. (2020). *Lebih Besar Dibandingkan T*. *4*(1), 19–33.

Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Medan Kota). 6(1), 1–130.

Soemitro. (2019). *Perpajakan* (11th ed). Salemba Empat.

Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA), 1(1), 105-112

Sinaga, N. A. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatnya Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung

Surya, & Wahyudi. (2017). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 1*(1), 29–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.1098485

Syamsul, & Aulia. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di kpp pratama medan belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 18*(1), 48–60.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003

Widi Widodo, dkk. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung : Alfabeta.

Zulia, Hanum dan Rukmini.2012. *Perpajakan Indonesia : Disertai Contoh Soal dan Pembahasan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Perkenalkan saya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan S1

Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul **"Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai"**

Untuk Kepentingan penelitian tersebut saya menyusun kuesioner yang didalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan untuk memperoleh penilaian dari Bpk/Ibu Saudara, khususnya berkenaan dengan penerimaan pajak. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan akan terjamin kerahasiaanya.

Bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini,

saya ucapkan banyak terima kasih.

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (☑) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

3. Nilai atas jawaban tersedia adalah sebagai berikut:

a. SS : Sangat Setuju : Skor 5

b. S : Setuju : Skor 4

c. KS : Kurang Setuju : Skor 3

d. TS : Tidak Setuju : Skor 2

e. STS : Sangat Tidak Setuju : Skor 1

B. Identitas Responden

Mohon Bapak/Ibu mengisi
daftar pernyataan berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Email :
Jenis Kelamin : Laki-Laki☐ Perempuan☐
Usia : 21-30 Tahun ☐
31-40 Tahun ☐
41-50 Tahun ☐
51-60 Tahun ☐

Pendidikan Terakhir : D3☐ S1☐ S2☐ S3☐

1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK (X)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Pendaftaran						
1.	Saya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di kantor pajak sesuai prosedur yang berlaku.					
2.	Saya merasa bahwa pendaftaran sebagai Wajib Pajak sangat penting untuk kewajiban perpajakan.					
Pelaporan						
3.	Saya selalu melapor SPT sebelum batas waktu yang ditentukan.					
4.	Saya percaya bahwa melapor SPT tepat waktu merupakan bagian dari kewajiban pajak yang harus dipenuhi.					
Perhitungan dan Pembayaran						
5.	Saya merasa bahwa penghitungan pajak yang saya lakukan sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai Wajib Pajak.					
6.	Saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku terkait dengan penghitungan dan pembayaran pajak.					
Pembayaran tunggakan						
7.	Saya selalu membayar tunggakan pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) tepat waktu.					
8.	Saya merasa bahwa keterlambatan dalam membayar pajak akan berdampak negatif pada kewajiban perpajakan saya di masa mendatang.					

2. PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN

NO	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
Peran Penerimaan						
1.	Penerimaan pajak sangat penting untuk memelihara dan memperbaiki sistem kesejahteraan sosial di negara ini.					
2.	Penerimaan pajak yang tinggi mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang baik.					
Kemandirian Finansial						
3.	Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat lebih mandiri dalam membiayai program-program pembangunan.					
4.	Penerimaan pajak yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri.					
Pembangunan Negara						
5.	Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak membantu menyediakan dana untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.					
6.	Pajak yang dibayar digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik.					
Sumber Utama						
7.	Penerimaan dari pajak merupakan bagian terbesar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).					
8.	Pajak memberikan lebih banyak pendapatan bagi negara dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.					
Upaya Peningkatan						
9.	Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak.					

10.	Digitalisasi sistem pajak dapat mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan penerimaan.					
Kerja Sama						
11.	Wajib Pajak yang merasa didukung oleh fiskus cenderung lebih patuh dalam membayar pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak.					
12.	Dengan adanya kerjasama yang baik, fiskus dapat memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh Wajib Pajak.					

DATA RESPONDEN

1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK (X)

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	TOTAL
1	3	2	3	4	3	2	1	4	22
2	5	4	4	4	4	3	4	4	32
3	5	5	4	5	4	5	4	5	37
4	5	4	4	4	4	4	4	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	3	4	4	4	4	4	4	31
7	1	1	1	1	1	1	1	1	8
8	3	4	3	4	4	4	4	4	30
9	3	4	3	4	3	4	4	4	29
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	5	5	5	5	5	4	4	3	36
12	3	5	5	5	5	5	5	5	38
13	5	5	5	5	5	5	3	4	37
14	5	5	5	5	5	3	5	4	37
15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	5	4	4	4	4	4	5	5	35
17	4	5	4	4	4	4	3	5	33
18	5	5	3	4	4	5	4	4	34
19	3	3	3	3	3	3	3	3	24
20	4	4	3	3	2	3	4	4	27
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	5	5	5	4	5	5	5	5	39
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	3	5	4	4	4	4	4	4	32
26	4	2	4	2	5	5	2	4	28
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	3	3	3	3	3	4	3	26
29	5	3	3	4	5	3	4	4	31
30	4	4	4	4	4	3	4	3	30
31	4	4	3	4	4	4	3	4	30
32	5	1	5	1	3	3	3	1	22
33	3	4	4	4	3	4	4	3	29
34	3	5	4	5	4	3	5	5	34
35	4	4	4	4	3	3	4	3	29
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	5	5	4	5	5	5	5	5	39
38	4	4	4	4	4	4	3	4	31
39	5	5	5	5	5	5	4	5	39
40	4	4	4	4	4	5	4	5	34
41	3	3	2	2	2	2	2	2	18
42	4	5	4	4	4	4	5	4	34
43	5	5	5	5	5	5	5	5	40

44	5	5	3	5	5	4	4	5	36
45	5	5	5	5	4	4	4	5	37
46	5	5	5	5	4	3	4	4	35
47	5	5	5	5	5	5	5	5	40
48	4	4	4	4	4	4	4	4	32
49	4	4	3	4	4	4	4	4	31
50	3	4	4	4	4	4	4	4	31
51	5	4	5	5	5	5	5	5	39
52	5	5	3	5	5	3	5	5	36
53	4	4	4	4	5	5	4	4	34
54	4	4	4	4	4	5	5	4	34
55	5	5	4	4	5	5	5	5	38
56	4	5	4	4	4	4	4	4	33
57	5	4	4	5	4	5	5	5	37
58	5	5	4	5	4	3	3	5	34
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40
60	3	4	4	4	4	4	4	4	31
61	2	4	4	4	3	3	3	3	26
62	5	5	4	5	4	4	4	5	36
63	5	5	4	5	5	4	4	5	37
64	4	4	5	5	5	4	4	4	35
65	3	5	3	5	3	3	3	5	30
66	3	5	2	4	5	4	5	4	32
67	3	5	3	4	5	4	3	4	31
68	4	4	4	4	4	3	4	4	31
69	5	5	5	5	5	5	5	5	40
70	5	5	5	5	5	5	5	5	40
71	5	5	5	5	5	5	5	5	40
72	5	5	5	5	5	5	5	5	40
73	3	5	3	5	3	3	3	3	28
74	4	4	4	5	4	4	5	5	35
75	4	4	4	4	3	4	4	4	31
76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	4	4	5	4	4	5	4	4	34
78	3	5	4	5	4	3	3	5	32
79	4	4	4	4	4	4	4	4	32
80	4	5	5	4	4	4	4	4	34
81	3	4	2	3	4	4	4	5	29
82	2	2	2	2	2	2	2	2	16
83	5	5	5	5	5	5	5	4	39
84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	5	1	3	4	2	4	3	3	25
86	1	1	1	1	1	1	1	1	8
87	3	5	3	5	3	3	4	5	31
88	4	4	4	4	4	4	4	4	32
89	3	4	5	4	4	5	5	5	35
90	4	5	5	5	4	3	3	5	34
91	5	5	4	4	4	5	5	4	36

92	4	4	4	3	3	3	3	4	28
93	5	5	5	4	4	4	5	4	36
94	3	3	3	3	3	3	3	3	24
95	3	3	3	4	3	3	3	4	26
96	5	5	4	4	4	4	4	4	34
97	5	5	5	5	5	5	5	5	40
98	4	4	4	4	4	4	4	4	32
99	5	5	3	3	3	2	3	3	27
100	4	5	4	5	4	4	4	4	34

2. PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN (Y)

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	TOTAL
1	5	4	3	5	3	2	2	3	3	3	3	5	24
2	4	2	4	3	4	4	4	4	5	3	4	4	32
3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	28
7	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	8
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	5	2	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	32
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	36
14	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	37
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	36
17	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	32
18	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4	5	34
19	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	31
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	32
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	26
26	4	5	4	4	3	2	4	4	5	3	2	4	27
27	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	26
28	5	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	32
29	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	4	4	35
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	4	4	31
32	1	1	2	3	1	3	3	3	1	3	3	3	20
33	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	36
34	5	5	1	4	1	1	3	5	5	5	3	4	27
35	4	3	4	4	4	3	5	5	4	4	5	3	33
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	36
38	4	4	4	3	3	3	4	3	4	5	3	4	29
39	3	4	2	2	1	1	2	3	5	5	5	5	27
40	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
41	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	31
42	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	38
43	5	5	4	4	5	5	5	5	4	3	3	3	33

44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
45	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	37
46	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	34
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	33
52	4	4	4	3	3	3	4	4	5	3	4	4	30
53	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	32
54	3	4	3	3	4	3	4	4	5	3	3	3	29
55	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	38
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	3	2	3	3	4	5	4	4	5	5	3	4	34
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	34
59	5	4	4	4	4	4	3	3	4	5	2	4	29
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
62	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	37
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
64	4	4	4	4	5	4	4	3	5	4	3	4	32
65	5	1	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	38
66	5	4	4	2	4	5	5	5	5	5	5	5	39
67	4	3	3	4	5	4	4	3	5	4	3	4	32
68	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	30
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
72	5	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	34
73	3	5	5	3	3	5	3	5	3	5	3	5	32
74	5	3	3	4	3	3	5	3	5	4	3	5	31
75	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	30
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	5	5	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	32
78	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	37
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
80	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	33
81	5	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	30
82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	15
83	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	38
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	1	5	1	3	4	2	4	2	1	5	1	3	22
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
87	5	5	5	3	5	5	3	4	5	5	3	3	33
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
89	4	4	3	3	4	4	2	3	5	4	5	4	31
90	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	3	5	36
91	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	32

92	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	29
93	5	4	3	3	4	3	5	4	5	4	4	3	32
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
95	3	3	3	3	4	4	2	4	3	4	4	3	28
96	1	2	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	28
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
98	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	35
99	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	31
100	5	5	4	5	5	5	3	3	4	5	4	4	33

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 99/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/07/2024

Nama Mahasiswa	: Chairul Syafi'i
NPM	: 2205170271P
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 12/07/2024
Nama Dosen pembimbing*)	: Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA (26 Juli 2024)
Judul Disetujui**)	: Pengaruh Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pph pasal 25/29 wajib pajak badan

CATATAN. Ket. ... Ket. WPJ/Bpp/Ldo
Ment W.P.B

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 22 Januari 2025

Dosen Pembimbing

( )

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman ke

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA

NOMOR : 3325/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 19 Desember 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Chairul Syafi'i
N P M : 2205170271P
Semester : V (Lima)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai

Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **24 Desember 2025**
4. Revisi Judul .....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Jumadil Awkhir 1446 H
24 Desember 2024 M

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

BAN-PT UNGGUL MQA Agensi Kelayakan Malaysia Malaysian Qualifications Agency QS STARS

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 3325/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 23 Jumadil Awkhir 1446 H
24 Desember 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Binjai
Jln. Jambi No. 1 Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Chairul Syafi'i
Npm	: 2205170271P
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: V (Lima)
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Jaharuddin, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL..AUR, KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor	: S-4/RISET/WPJ.01/2025	Medan , 6 Januari 2025
Sifat	: Biasa	
Hal	: Persetujuan Izin Riset	

Yth **Chairul Syafi'i**
Jl. Alfalaah Iv No.14, Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **07244-2024** pada **24 Desember 2024**, dengan informasi:

NIM	: 2205170271P
Kategori riset	GELAR-S1
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset	: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Binjai
Izin yang diminta	: Data, Kuisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Binjai**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **6 Januari 2025 s/d 5 Juli 2025**;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.PpjPT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 705/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
H a l : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 28 Sya'ban 1446 H
27 Februari 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Binjai
Jln. Jambi No. 1, Rambung Barat, Kota Binjai
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk ***melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V,*** dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Chairul Syafi'i
N P M	: 2205170271P
Semester	: V (Lima)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Jaidi., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI
JALAN JAMBI NO.1, RAMBUNG BARAT, BINJAI 20722
TELEPON (061) 8820407; FAKSIMILE (061) 8829724; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-31/KPP.0101/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Ronny Johannes Purba
NIP	: 19700126 199703 1 001
jabatan	: Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama	: Chairul Syafi'i
NIM	: 2205170271P
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset	: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

telah menyelesaikan penelitian/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai (sesuai dengan surat Izin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I nomor S-4/RISET/WPJ.01/2025 tanggal 6 Januari 2025).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Binjai, 12 Maret 2025
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Binjai

Ditandatangani secara elektronik
Ronny Johannes Purba

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Chairul Syafi'i
NPM : 2205170271P
Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, Januari 2023
Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si)

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 11 Februari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama	: *Chairul Syafi'i*
NPM.	: 2205170271P
Tempat / Tgl.Lahir	: Paya Rengas, 21 Mei 2000
Alamat Rumah	: Jln Amarta, Desa Karang Rejo Pasar 1, Stabat
Judul Proposal	: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	Latar belakang masalah, data
Bab II	teori deskripsi — hipotesis kerangka konseptual
Bab III	Metode penelitian kerangka
Lainnya	sistematika penulisan sesuai buku pedoman, fitur, jurnal, Dosen, Akt UMSU
Kesimpulan	☑ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, *11 Februari 2025*

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	**Pembanding**
Dr. H. Jahari, S.E., M.M., M.Si., CMA	Hj. Hafsah, S.E., M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Selasa, 11 Februari 2025*** menerangkan bahwa:

Nama	: Chairul Syafi'i
NPM	: 2205170271P
Tempat / Tgl.Lahir	: Paya Rengas, 21 Mei 2000
Alamat Rumah	: Jln Amarta, Desa Karang Rejo Pasar 1, Stabat
Judul Proposal	: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : ***Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA***

Medan, 11 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	**Pembanding**
Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA	Hj. Hafsah, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Chairul Syafi'i
   NPM : 2205170271P
   Tempat/Tanggal Lahir : Paya Rengas, 21 Mei 2000
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Alamat Rumah : Jl.Amarta, Desa Karang Rejo, Dsn Mandiri Stabat.
   Program Studi : Akuntansi
   Agama : Islam
   Warga Negara : Indonesia
   Email : chairulsyafii0@gmail.com
   HP : 0821-6282-3630

2. Nama Orang Tua
   Ayah : Paino
   Ibu : Sri Wati

3. Jenjang Pendidikan
   - SD Negeri 056001 Karang Rejo 2012
   - SMP Negeri 3 Stabat 2015
   - SMKS YPIS MAJU Binjai 2018
   - D-II LP3I Binjai 2020
   - D-III APP APIPSU Medan 2022
   - S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 22 Maret 2025
Hormat Saya

Chairul Syafi'i